



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas dengan adanya kurang telitian pendataan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas, maka untuk itu perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Baran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun 2033 sebesar Rp. 150.801.318.071,65 (seratus lima puluh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh puluh satu koma enam puluh lima rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dalam Beberapa tahun dengan Rincian Sebagai Berikut :

- a. Untuk Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun 2002 telah dilaksanakan Bersumber dari APBN Sebesar Rp. 13.746.375.634,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 1992/1993	=	Rp	51.228.702,00
- Tahun 1994/1995	=	Rp	281.145.000,00
- Tahun 1995/1996	=	Rp	675.028.000,00
- Tahun 1996/1997	=	Rp	377.950.000,00
- Tahun 1997/1998	=	Rp	210.090.000,00
- Tahun 1998/1999	=	Rp	368.393.000,00
- Tahun 2000	=	Rp	349.853.690,00
- Tahun 2001	=	Rp	1.120.573.500,00
- Tahun 2002	=	Rp	10.312.113.742,00

- b. Untuk Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun 2012 telah dilaksanakan Bersumber dari APBD Sebesar Rp. 52.194.067.401,41 (lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh empat juta enam puluh tujuh ribu empat ratus satu koma empat puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2003	=	Rp	650.000.000,00
- Tahun 2004	=	Rp	1.500.000.000,00
- Tahun 2005	=	Rp	7.677.608.909,00
- Tahun 2006	=	Rp	7.300.000.000,00
- Tahun 2007	=	Rp	4.500.000.000,00
- Tahun 2008	=	Rp	5.825.000.000,00
- Tahun 2009	=	Rp	4.000.000.000,00
- Tahun 2010	=	Rp	4.000.000.000,00
- Tahun 2011	=	Rp	8.346.370.000,00
- Tahun 2012	=	Rp	8.395.088.492,41

- c. Untuk Tahun Anggaran 2013 Sebesar Rp. 8.825.585.217,43 (delapan milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas koma empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran bunga			
pinjaman Bank Dunia	=	Rp	1.727.584.217,43
- Penyertaan modal	=	Rp	5.148.001.000,00
- Hibah AusAID	=	Rp	1.950.000.000,00

- d. Untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), Hibah dari AusAID.

- e. Untuk Tahun Anggaran 2014 – 2033, Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 66.535.289.818,81 (enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas koma delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2014	=	Rp	1.944.231.959,66
- Tahun 2015	=	Rp	2.201.737.428,60
- Tahun 2016	=	Rp	2.232.295.000,07
- Tahun 2017	=	Rp	2.226.195.833,35
- Tahun 2018	=	Rp	3.484.260.349,48
- Tahun 2019	=	Rp	4.634.310.591,42
- Tahun 2020	=	Rp	4.496.193.978,57
- Tahun 2021	=	Rp	4.347.059.516,15
- Tahun 2022	=	Rp	4.203.433.978,52
- Tahun 2023	=	Rp	1.944.231.959,66
- Tahun 2024	=	Rp	4.059.808.440,89
- Tahun 2025	=	Rp	3.920.117.849,50
- Tahun 2026	=	Rp	3.772.557.365,61
- Tahun 2027	=	Rp	3.628.931.827,98
- Tahun 2028	=	Rp	3.485.306.290,34
- Tahun 2029	=	Rp	3.344.041.720,46
- Tahun 2030	=	Rp	3.198.055.215,07
- Tahun 2031	=	Rp	3.054.429.677,43
- Tahun 2032	=	Rp	2.910.804.139,80
- Tahun 2033	=	Rp	2.767.965.591,41

- (3) Realisasi atas pengeluaran pinjaman Bank Dunia di catat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah, dan diakui sebagai Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas.
- (4) Penyertaan Modal Daerah Sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan c digunakan sebagai dana sharing Pinjaman Bank Dunia dan Penyehatan Sarana dan Prasarana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipergunakan sebagai pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga Pinjaman Bank Dunia, langsung dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyertaan Modal Daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) berbentuk uang dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan pengakuan sebagai Penyertaan Modal Daerah, terhitung semenjak serah terima dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan telah dimanfaatkan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang Diperoleh Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah diaudit Independent.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah dan dialokasikan dalam APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 November 2013

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SANIJAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013 NOMOR 15



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan investasi daerah maka perlu penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Pasal 71 pada ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan, untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 23